



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota maka perlu membentuk Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120

- Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negera dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 60);
 24. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITANTENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam PeraturanDPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
8. Bupati adalah Bupati Pacitan.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pacitan.
10. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
11. Anggota DPRD, yang selanjutnya disebut Anggota, adalah Anggota DPRD Kabupaten Pacitan.
12. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil Pemilihan Umum.
13. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Pacitan yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
14. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Hasil Pemeriksaan BPK adalah hasil identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
16. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
17. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Pacitan.
20. Tenaga ahli adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu Fraksi dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Pacitan.
21. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah sekelompok yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat

- kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Pacitan.
22. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU adalah KPU Kabupaten Pacitan.
 23. Masa persidangan adalah masa sidang dan masa reses.
 24. Masa Sidang adalah waktu kegiatan anggota DPRD untuk melaksanakan rapat-rapat yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD Kabupaten Pacitan dan kegiatan kunjungan kerja.
 25. Masa Reses adalah waktu kegiatan anggota DPRD di luar masa sidang untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
 26. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
 27. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 29. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
 31. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang ditugaskan oleh undang-undang untuk membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
 32. Hari adalah hari kerja DPRD.
 33. Kuorum adalah jumlah minimal anggota DPRD yang harus hadir dalam suatu rapat.
 34. Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 35. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
 36. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. Pembentukan Perda;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membentuk Perda bersama Bupati;
 - b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
 - d. Memilih Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
 - j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d akan diatur dalam Peraturan DPRD tersendiri.
- (4) Pemberian persetujuan rencana kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf i ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fungsi Pembentukan Perda
Paragraf 1
Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. Menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. Membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. Mengajukan usul rancangan Perda.

Paragraf 2
Perencanaan Pembentukan Perda
Pasal 4

- (1) Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Propemperda bertujuan:
 - a. untuk menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
 - b. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi daerah dapat disusun secara akurat, terpadu dan sistematis berdasarkan kebutuhan daerah.

Pasal 5

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat :
 - a. judul Rancangan Perda;
 - b. materi yang diatur, dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.
- (4) Judul, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rencana dan dapat berubah dalam pembahasannya.

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prioritas sebagai berikut:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda dapat dilaksanakan atas usulan Bupati dan/atau usulan DPRD.
- (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RKPD tahun berkenaan atau selambat-lambatnya sebelum penetapan Perda tentang APBD tahun berkenaan.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai sebagai dasar penganggaran penyusunan raperda pada APBD tahun berkenaan.

Paragraf 3 Propemperda Usulan Bupati Pasal 8

Bupati menyampaikan surat pengajuan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 4 Propemperda Usulan DPRD Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda usulan DPRD disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda.
- (3) Pengajuan usulan Propemperda dari DPRD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda terkait pengajuan usulan Propemperda;
 - b. Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Bapemperda yang mengajukan usulan Propemperda mengirim surat kepada Pimpinan DPRD dengan mencantumkan judul, pokok materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya melalui Sekretariat DPRD;
 - c. Pimpinan DPRD memerintahkan Bapemperda untuk membahas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b bersama pengusul sebagai bahan penyusunan Propemperda.

Paragraf 5
Penetapan Propemperda
Pasal 10

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Rancangan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dalam rapat kerja antara Bapemperda dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembahasan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan daftar rancangan Propemperda.
- (4) Dalam rangka kesesuaian dengan sistem hukum nasional, sebelum Propemperda ditetapkan Rancangan Propemperda dapat dikonsultasikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum.
- (5) Propemperda yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati, dengan tembusan Gubernur Jawa Timur, dan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

Pasal 11

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka:
- (2) Propemperda daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi raperda:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD dan pertanggungjawaban APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri;
 - d. perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan;
 - e. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan; dan
 - f. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Desa; dan
- (2) dalam hal terdapat raperda komulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diajukan dan dibahas, maka dapat langsung diajukan dan dibahas tanpa perubahan Propemperda.

Paragraf 6
Pengajuan Raperda Di Luar Propemperda
Pasal 12

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD dan/atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Rancangan Perda yang meliputi:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan/atau
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan
- (3) Persetujuan atas Rancangan Perda yang diajukan di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Propemperda.

Paragraf 7
Pelaksanaan Propemperda
Pasal 13

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Jika pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bisa diselesaikan pada tahun tersebut, maka DPRD dan Pemerintah Daerah harus menuntaskan Perda yang tersisa itu dalam Propemperda tahun berikutnya dengan urutan prioritas pertama untuk pembahasannya.

Paragraf 8
Pengajuan Rancangan Perda
Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
- a. penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (2) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna.
- (4) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (5) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
- a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.

- (6) Keputusan Rapat Paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. Persetujuan;
 - b. Persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. Penolakan.
- (7) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (8) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 16

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 9

Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 17

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.
- (3) Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:

1. Penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. Pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. Pembahasan dalam Rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil Pembicaraan Tingkat I oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia khusus;
 2. Permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan Rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan
 3. Pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Paragraf 10
Pembinaan Rancangan Perda
Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap Rancangan Perda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi atau evaluasi terhadap Rancangan Perda.

Pasal 21

- (1) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda, dilakukan setelah pembicaraan tingkat I.
- (2) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 22

- (1) Rancangan Perda yang telah selesai dibahas bersama dikirimkan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati yang dilengkapi:
 - a. Naskah rancangan Perda dalam bentuk *hardcopy dan softcopy* dengan format *pdf*; dan
 - b. Berita Acara pembahasan tingkat I yang ditandatangani Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang membahas.
- (2) Surat permohonan fasilitasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan disampaikan kepada Gubernur beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil fasilitasi dari Gubernur disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan lanjutan.

Pasal 23

- (1) Rancangan Perda tertentu yang telah mendapatkan persetujuan bersama sebelum ditetapkan oleh Bupati wajib dilakukan evaluasi.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (3) Surat permohonan evaluasi disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan bersama.
- (4) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi dan/atau kepentingan umum, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk raperda APBD, PAPBD, dan Pertanggungjawaban APBD penyempurnaan dilakukan antara TAPD dengan Badan Anggaran DPRD.

b. Untuk selain Perda pada huruf a pembahasan dilakukan oleh perangkat daerah dengan Komisi DPRD terkait.

(5) Hasil penyempurnaan raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD

(6) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.

(2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi Anggaran Pasal 25

(1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.

(2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

a. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;

b. Membahas rancangan Perda tentang APBD;

c. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan

d. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 26

(1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disertai dengan dokumen pendukung.

(2) Pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

(3) Kebijakan Umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara,
- (5) Sebagai bahan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komisi melakukan pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan perangkat daerah.
- (6) Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (7) Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 27

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Pasal 29

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.

(4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

(5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19.

Pasal 30

Jadwal pembahasan dan Rapat Paripurna Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat Fungsi Pengawasan Paragraf 1 Pasal 31

(1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
- b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
- b. Kegiatan kunjungan kerja;
- c. Rapat dengar pendapat umum; dan
- d. Pengaduan masyarakat.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

(5) DPRD berdasarkan keputusan Rapat Paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.

(6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati

yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengawasan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Pasal 33

- (1) DPRD berhak menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
- (2) DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) setelah dikonfirmasi kepada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada Perangkat Daerah.

Pasal 35

- (1) DPRD melakukan pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dalam Rapat Panitia Khusus.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

- a. Pembahasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
- b. Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
- c. Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK;
- d. Pimpinan DPRD dapat mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD;
- e. Laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan:
 - 1) Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan

atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK; dan

2) Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 37

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 34 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pasal 38

(1) Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Wakil Kepala Daerah selaku Pelaksana Tugas Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna.

(3) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh Pejabat Pengganti Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna.

Pasal 39

(1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan ;

a. Capaian kinerja program dan kegiatan; dan

b. Pelaksanaan Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah.

(2) Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam :

a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;

b. penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan

c. penyusunan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah.

BAB III
KEANGGOTAAN DPRD
Pasal 40

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 41

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KPU Kabupaten.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam Rapat Paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim Senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (5) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji tersendiri yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 42

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 43

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 44

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 45

(1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.

(2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.

(3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

(1) Alat perlengkapan DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Bapemperda;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan
- g. Alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan Rapat Paripurna.

- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 47

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai Pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. Menyusun Rencana Kerja Pimpinan DPRD;
 - c. Menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
 - d. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
 - f. Menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
 - g. Mewakili DPRD di Pengadilan;
 - h. Melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu setiap tahun.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan sarana, prasarana dan staf oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak.

(3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama.

(4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.

(6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga dan keempat.

(7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga dan keempat.

(8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga dan keempat.

Pasal 50

(1) Calon Pimpinan DPRD definitif diumumkan dalam rapat paripurna.

(2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rapat paripurna.

Pasal 51

(1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD.

(2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.

Pasal 52

Pimpinan Sementara DPRD bertugas:

- a. Memimpin rapat DPRD;
- b. Memfasilitasi pembentukan Fraksi;
- c. Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan

- d. Memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 53

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 54

- (1) Pimpinan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. Diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. Terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. Partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, Para Wakil Ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua sampai dengan ditetapkannya Ketua Pengganti Definitif.
 - d. Dalam hal Ketua dan Wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya Ketua Pengganti Definitif.

Pasal 55

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 56

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya

paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

(2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.

(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Berita Acara Rapat Paripurna.

Pasal 57

(1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari Partai Politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.

(2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 58

(1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 59

(1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Usulan Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 60

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan Partai Politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.

Pasal 61

- (1) Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana Tugas Pimpinan DPRD mendapatkan Hak Protokol Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam Rapat Paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah Pasal 63

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai Anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 64

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. Memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi Pasal 65

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) Komisi.

- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan Pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 66

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. Melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. Mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat;
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang Tugas Komisi; dan
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 67

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan Keputusan DPRD.

Pasal 68

- (1) Komisi DPRD terdiri dari :
 - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi II : Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Komisi III : Bidang Ekonomi dan Keuangan;
 - d. Komisi IV : Bidang Pembangunan.
- (2) Pembidangan masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Komisi I, Bidang Pemerintahan meliputi urusan :
 1. Pemerintahan;
 2. Pengawasan;
 3. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 6. Komunikasi dan Informatika;
 7. Statistik;
 8. Persandian;
 9. Perpustakaan;
 10. Kearsipan;
 11. Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
 12. Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Komisi II, Bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi urusan :
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Sosial;
 4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Pangan;
 7. Pertanian;
 8. Kebudayaan;
 9. Pariwisata; dan
 10. Kepemudaan dan Olahraga.
 - c. Komisi III, Bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi urusan :
 1. Penanaman Modal;
 2. Energi dan Sumberdaya Mineral.
 3. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 4. Transmigrasi;
 5. Tenaga Kerja;
 6. Perindustrian;
 7. Perdagangan;
 8. Perikanan;
 9. Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 10. Pendapatan Daerah.
 - d. Komisi IV, Bidang Pembangunan meliputi urusan :
 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. Pertanahan;
 4. Perhubungan;
 5. Lingkungan Hidup;

6. Kehutanan;
7. Perencanaan.

Pasal 69

- (1) Untuk melaksanakan tugas Komisi sesuai bidang-bidang Komisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 68, Komisi-Komisi menjalin kemitraan kerja dengan Perangkat Daerah.
- (2) Kemitraan kerja Komisi-Komisi dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan rentang koordinasinya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima Bapemperda Pasal 70

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 71

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Mengoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;

- g. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. Melakukan kajian Perda; dan
- k. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran
Pasal 72

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap Anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 73

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
- b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan

f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan Anggaran Belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan
Pasal 74

- (1) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) fraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 75

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. Melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari Ahli Independen.

Pasal 76

Tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan
Panitia Khusus
Pasal 77

- (1) Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus DPRD Kabupaten Pacitan yang dibentuk oleh Rapat Paripurna secara fungsional bertugas untuk membahas hal yang bersifat khusus.
- (2) Panitia khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (5) Masa kerja Panitia Khusus:
 - a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (6) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna.

Pasal 78

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus DPRD paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Pasal 79

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 80

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. Interpelasi;
 - b. Angket; dan
 - c. Menyatakan pendapat.

- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. Mengajukan rancangan Perda;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Membela diri;
 - f. Imunitas;
 - g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. Protokoler; dan
 - i. Keuangan dan administratif.

Pasal 81

(1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

(2) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b adalah Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c adalah Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap Kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket.

Bagian Kedua Hak Interpelasi Pasal 82

(1) Usul pelaksanaan Hak Interpelasi diajukan oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.

(2) Pengusulan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

- a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
- b. Alasan permintaan keterangan.

Pasal 83

(1) Rapat Paripurna mengenai usul Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Interpelasi;
- b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan

- c. Para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Interpelasi memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 84

- (1) Dalam Rapat Paripurna mengenai penjelasan Bupati:
- a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
- b. Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket Pasal 85

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
- a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
- b. Alasan penyelidikan.
- (4) Rapat Paripurna mengenai usul Hak Angket dilakukan dengan tahapan:
- a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
- b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
- c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan

putus diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 86

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1).
- (2) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Angket memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Dalam hal usul Hak Angket disetujui, DPRD:
 - a. Membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan
 - b. Menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Dalam hal DPRD menolak usul Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 87

- (1) Panitia Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) huruf a, dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya Panitia Angket.

Pasal 89

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat
Pasal 90

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Pengusulan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. Materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. Materi hasil pelaksanaan Hak Interpelasi dan/atau Hak Angket.
- (3) Usul Pernyataan Pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 91

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Menyatakan Pendapat;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan Rapat Paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan Keputusan DPRD yang memuat:
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. Saran penyelesaiannya; dan
 - c. Peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda
Pasal 92

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai Hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 93

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 94

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam Rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 95

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri
Pasal 96

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas
Pasal 97

(1) Anggota DPRD mempunyai Hak Imunitas, yaitu hak tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam Rapat DPRD ataupun di luar Rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

(2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam Rapat DPRD maupun di luar Rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan
Pendalaman Tugas
Pasal 98

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

(2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.

(3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.

BAB VI
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 99

(1) Tahun Sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.

(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.

(4) Reses dilaksanakan pada awal masa persidangan, dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

(1) Masa reses bagi DPRD dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.

(2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

(3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. Waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan yang sama;

b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. Hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan

d. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

(4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna, paling sedikit memuat:

a. Waktu dan tempat kegiatan reses;

b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan

c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

(5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

(6) Laporan hasil reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dimasukkan ke dalam *e-planning* musrenbang RKPD dan perubahannya.

Pasal 101

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas :

a. Rapat Paripurna;

b. Rapat Pimpinan DPRD;

c. Rapat Fraksi;

d. Rapat Konsultasi;

e. Rapat Badan Musyawarah;

f. Rapat Komisi;

g. Rapat Gabungan Komisi;

h. Rapat Badan Anggaran;

i. Rapat Bapemperda;

j. Rapat Badan Kehormatan;

k. Rapat Panitia Khusus;

l. Rapat Kerja;

m. Rapat Dengar Pendapat; dan

- n. Rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat Konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.
 - (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
 - (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
 - (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.
 - (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Bapemperda.
 - (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
 - (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.
 - (13) Rapat Kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (14) Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
 - (15) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 102

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan Rapat Dengar Pendapat Umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh Pimpinan Rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap Rapat DPRD dibuat Berita Acara dan Risalah Rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan Rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam Gedung DPRD.
- (2) Dalam hal Rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam Gedung DPRD, pelaksanaan Rapat DPRD di luar Gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar Gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 104

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri Rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 105

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. Rapat Paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 106

- (1) Hasil Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua
Hari Kerja DPRD
Pasal 107

- (1) Hari dan jam kerja DPRD :
 - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 09.00 s/d 15.00
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 s/d 14.00
 - c. Malam hari : Pukul 19.00 s/d selesai, apabila diperlukan.
- (2) Pada hari Sabtu, hari Minggu dan/atau hari libur, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan DPRD diluar maupun di dalam Gedung DPRD, disesuaikan dengan jadwal waktu yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Undangan dan Peninjau Rapat
Pasal 108

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. Mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas Undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam Rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat tetapi tidak mempunyai Hak Suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 109

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan secara tertib.
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat, dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keempat

Pakaian

Pasal 110

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
- Pakaian Sipil Harian (PSH/lengan pendek) dalam hal direncanakan tidak mengambil Keputusan DPRD; dan
 - Pakaian Sipil Resmi (PSR/lengan panjang) dalam hal direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian lengan panjang/lengan pendek atau batik.
- (3) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian khas daerah.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sesuai undangan dan/atau yang berlaku pada hari kerja yang bersangkutan.

BAB VII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 111

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 112

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 113

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila:
- Dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;

- b. Dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
- c. Dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
- a. Disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- b. Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
- c. Disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 114

Setiap Keputusan Rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN
ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Pemberhentian antar-Waktu
Pasal 115

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. Melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Tidak menghadiri Rapat Paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum;
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. Menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 116

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 117

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 118

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menerbitkan Keputusan Pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian Pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 119

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.

(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 120

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan Pimpinan Partai Politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 121

(1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

(2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan DPRD atau Keputusan Pimpinan Partai Politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua

Penggantian Antar Waktu

Pasal 122

(1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

(4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 123

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten yang ditembuskan kepada KPU Republik Indonesia.

(2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPU Kabupaten kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak Surat Pimpinan DPRD diterima.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

(6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 124

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.

(2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.

(3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 125

(1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum dan melampirkan:

a. Surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau Pengadilan Negeri setempat;

b. Surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Pimpinan Partai Politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik;

c. Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD pada Pemilihan Umum yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten; dan

d. Fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU Kabupaten.

(4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 126

(1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 34 berlaku dalam pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD
Pasal 127

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 128

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara Pengadilan Negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 129

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 130

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

(2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.

(4) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB IX **FRAKSI** **Pasal 131**

(1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.

(2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.

(3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.

(4) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.

(5) Partai Politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.

(6) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi Gabungan.

(7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.

(8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi Gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi Gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

(9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 132

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 133

- (1) Fraksi mempunyai Sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 134

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan paling rendah Strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 135

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat :
 - a. Fungsi dan Tugas;
 - b. Komposisi Fraksi, Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD;
 - c. Keterlibatan Anggota Fraksi di Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. Pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - e. Aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang harus dipublikasikan di media publikasi DPRD dan/atau media lokal.

BAB X
KODE ETIK
Pasal 136

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. Sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - c. Tata kerja Anggota DPRD;
 - d. Tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah;
 - e. Tata hubungan antar-Anggota DPRD;
 - f. Tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. Kewajiban Anggota DPRD;
 - i. Larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. Rehabilitasi.

BAB XI
KONSULTASI DPRD
Pasal 137

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

BAB XII
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 138

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:

- a. Rapat Dengar Pendapat Umum;
 - b. Rapat Dengar Pendapat;
 - c. Kunjungan Kerja; atau
 - d. Rapat Kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN RENCANA KERJA DPRD
Bagian Kesatu
Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Pasal 139

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam *e-planning*.
- (7) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada Penyusunan Perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Rencana Kerja DPRD
Pasal 140

- (1) Rencana Kerja DPRD disusun berdasarkan usulan Rencana Kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Rencana Kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian.
- (4) Hasil penyesuaian Rencana Kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Rencana Kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

(6) Penetapan Rencana Kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 141

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan Rencana Kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB XIV CUTI ANGGOTA DPRD Pasal 142

- (1) Setiap pimpinan dan anggota DPRD berhak atas cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Cuti sakit;
 - b. Cuti bersalin;
 - c. Cuti ke luar negeri karena alasan penting;
 - d. Cuti lainnya.

Pasal 143

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (2) huruf a dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang sakit selama lebih dari 3 (tiga) hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (2) huruf a dengan ketentuan yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan surat keterangan Dokter.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Surat keterangan Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

Pasal 144

- (1) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD wanita yang mengalami keguguran kandungan berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau anggota DPRD wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan melampirkan surat keterangan Dokter atau Bidan.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 145

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dan Pasal 144, pimpinan dan/atau anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

Pasal 146

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD berhak atas cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b.
- (2) Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) bulan, meliputi 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan menurut perhitungan Dokter atau Bidan.
- (5) Selama menjalankan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

Pasal 147

- (1) Cuti bepergian ke Luar Negeri karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Melaksanakan kewajiban agama;
 - b. Kepentingan untuk berobat;
 - c. Untuk keperluan keluarga.
- (2) Persyaratan pemberian cuti bepergian ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Surat bukti pendaftaran sebagai peserta ibadah haji/umroh yang dilakukan oleh jasa perjalanan haji/umroh bagi yang beragama Islam;
 - b. Surat bukti pendaftaran sebagai peserta religi oleh jasa perjalanan bagi yang beragama diluar agama Islam;
 - c. Surat pernyataan biaya perjalanan ke Luar Negeri dibiayai oleh anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan pemberian cuti bepergian ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Surat keterangan dari Dokter yang merekomendasikan pimpinan/anggota DPRD yang bersangkutan harus melakukan pengobatan ke Rumah Sakit di Luar Negeri;
 - b. Surat pernyataan biaya perjalanan ke Luar Negeri dibiayai oleh anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Untuk mendapatkan cuti bepergian ke Luar Negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan/anggota DPRD mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri

melalui Gubernur selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum keberangkatan.

(5) Selama menjalankan cuti bepergian ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

Pasal 148

(1) Cuti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf d meliputi :

a. Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;

b. Salah seorang anggota keluarga dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku pimpinan/ anggota DPRD yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal tersebut;

c. Melangsungkan perkawinan.

(2) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.

(3) Cuti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh pimpinan DPRD.

(4) Lamanya cuti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) minggu.

(5) Selama menjalankan cuti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 149

(1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan Keluar Negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.

(2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 150

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 151

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 152

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
KETUA

INDRATA NUR BAYUAJI, S.S.

Diundangkan di Pacitan
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

Drs.SUKO WIYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 53.